

KONSEP WASIAT DALAM PERSPETIF HUKUM ISLAM

Maimun

Dosen Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga

Abstract

In Islam, the wasiyat is not merely a matter of property. In the broadest sense, the wasiyat also deals with moral messages to mankind. In the Qur'an, Allah Almighty Himself has reminded that believers always have a wasiyat in virtue and patience. This verse affirms that a person who is about to die must necessarily leave a wasiyat to his possessions, this verse may also serve as a legal basis (mandatory) of the wasiyat, particularly to the heirs whose liaison with the heir is cut off, become walled up caused by other heirs, such as the case of a grandchild who is walled to get the inheritance of the datuk (his grandfather) due to his uncle (his father's siblings) still exist. The will for the non-heirs required to fulfill the maximum amount is 1/3 of the property left behind, after deducting the cost of holding the corpse and repayment of the debts. The law of wasiyat origin can not be more than 1/3 of the inheritance. If more than 1/3 of the property, then it depends on the heirs, if they allow it can be implemented, if not then carried out only related 1/3 of the treasure alone, Wasiyat is one means to approach Allah swt in order to get goodness in the world and the reward in the hereafter. Wasiyat is also a means to provide assistance to people in need, strengthening friendships and kinship relations that are not his heirs. The law of wasiyat when examining Surat al-Baqarah verse 180 is obligatory in accordance with the textual meaning of that verse.

Keyword: *Concept, Testament, Islamic Law*

A. Pendahuluan

Salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah yang berkaitan dengan harta. Manusia dan masyarakat, apapun alasannya, tidak mungkin dilepaskan dari aspek tersebut. Harta, menjadi salah satu dari apa-apa yang digeluti manusia. Oleh karena manusia dilengkapi hawa nafsu, maka Al-Qur'an mengingatkan bahwa harta kekayaan adalah fitnah atau cobaan. Amat banyak sekali masalah-masalah yang timbul akibat dari harta tersebut.

Harta adalah salah satu benda berharga yang dimiliki manusia. Karena harta itu, manusia dapat memperoleh apapun yang dikehendakinya. Harta itu dapat berwujud benda bergerak atau benda tidak bergerak. Cara memperoleh harta pun kian beragam. Dari cara yang halal seperti bekerja keras hingga orang yang menggunakan “jalan pintas”. Salah satu cara memperoleh harta itu adalah melalui jalur wasiat atau warisan yaitu memperoleh sejumlah harta yang diakibatkan meninggalnya seseorang. Tentunya cara ini pun harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Khususnya hukum Islam.

Menurut ajaran Islam, pemilikan seseorang terhadap harta tidak terlepas dari hubungannya dengan kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karena itu berkaitan dengan harta, Islam membawa seperangkat hukum syari'at, yakni antara lain syari'at tentang Kewarisan, Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wakaf dan Wasiat. Adanya syari'at Islam tentang Kewarisan, Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wakaf dan Wasiat merupakan hal yang tidak terpisahkan dari iman dan akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah siap dengan sebuah konsep untuk menghadapi problema-problema dalam masyarakat, terutama yang bersangkutan dengan masalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Menurut pandangan Islam, wasiat tidak sekadar menyangkut masalah harta benda. Dalam makna luas, wasiat juga berkaitan dengan pesan-pesan moral kepada umat manusia. Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT sendiri telah mengingatkan agar orang-orang beriman senantiasa berwasiat dalam kebajikan dan kesabaran (QS al-Ashar [103]: 3).

B. Wasiat dalam Hukum Islam

Kata wasiat (الوصية) diambil dari وصيت الشيء, artinya : (aku menyampaikan sesuatu). Maka orang yang berwasiat disebut al-Muushii. Dalam Al-Qur'an kata wasiat dan yang seakar dengan itu mempunyai beberapa arti di antaranya berarti menetapkan, sebagaimana dalam surat al-An'am : 144 أم كنتم (شهداء إذ وصاكم الله), memerintahkan sebagaimana dalam surat Luqman: 14, (ووصينا الإنسان بوليديه), dan Maryam: 31 وأوصاني (ووصية من الله), mensyari'atkan (menetapkan) sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 12 (وصية من الله).¹

Kelompok Hanabilah menambahkan defenisi tersebut dengan pemberian yang tidak melebihi 1/3 harta yang hal ini juga disepakati kelompok Malikiyah dan Hanafiyah.² Hazairin sependapat dengan sunni; menetapkan keharusan wasiat dalam situasi khusus terhadap ahli waris seperti ahli waris yang lebih memerlukan harta (karena sakit parah, biaya pendidikannya, dan lain sebagainya) dimana selain ia akan menerima harta waris, ia juga dapat menerima wasiat sebesar tidak lebih dari 1/3 harta sebagai tambahan bagi dirinya karena keperluannya lebih banyak.³

Ulama mazhab Hambali berpendapat wasiat adalah menyuruh orang lain agar melakukan daya upaya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, seperti berwasiat kepada seseorang agar memelihara putera-puteranya yang masih kecil, atau mengawinkan puteri-puterinya atau membagikan sepertiga hartanya dan lain sebagainya.⁴ Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga, yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁵

¹ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998. *Analisa Hukum Islam Bidang Wasiat*. Jakarta: Departemen Agama, hal 49.

² *Ibid*

³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadis*, VI, (Jakar : Tintamas, 1982), hal. 57-58

⁴ Zainuddin Ibn 'Abd al- Aziz, *Fath al-Mu in...* hal. 293

⁵ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan agama* (Jakarta . Yayasan Al-Hikmah, 1973). hal. 348

Menurut para fuqaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarelayang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang atau manfaat.⁶

Defenisi wasiat di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa wasiat adalah merupakan penyerahan harta atau suatu hak secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia. Disinilah perbedaan antara perpindahan kepemilikan harta dengan jalan wasiat dan perpindahan kepemilikan harta secara jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain sebagainya.

Perbedaan tersebut pada akad tentang cara pemindahan harta tersebut. Meskipun akad wasiat dibuat pada saat sipemberi wasiat masih hidup, tapi menurut hukumnya wasiat tersebut baru dilaksanakan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Artinya, selama si pewasiat masih hidup, wasiat itu tidak dapat dilaksanakan dan akad wasiat tersebut tidak mempunyai efek apapun bagi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat, sedangkan pada akad jual beli, hibah, serta sewa menyewa, akadnya serta merta tanpa harus menunggu pihak penjual, penghibah atau yang menyewakan meninggal dunia terlebih dahulu.

Kewajiban bagi seseorang yang akan meninggal dunia untuk menyampaikan wasiat kepada ibu dan bapak atau kaum kerabat lainnya dapat ditemukan ketentuannya dalam al-Qur'an Surat. Al-Baqarah (2) ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda- tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak dan karib*

⁶ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998. *Analisa Hukum ...* hal 49.

krabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.⁷

Ayat ini memberikan penegasan bahwa seseorang yang hendak (akan) meninggal dunia mestilah ia meninggalkan wasiat menyangkut harta yang ia miliki, ayat ini juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum (wajibnya) *wasiat wajibah*, terutama sekali kepada ahli waris yang penghubungnya dengan pewaris terputus, sehingga mereka menjadi terdinding disebabkan oleh ahli waris yang lain, seperti kasus cucu yang terdinding untuk mendapatkan harta warisan dari datuk (kakeknya) dikarenakan oleh pamannya (saudara kandung ayahnya) masih ada. Sebagaimana juga firman Allah dalam Surat al-Maidah (5) ayat: 106

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ آرْتَبْتُمْ لَا تَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ اللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".⁸

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*. (Jakarta : Departemen Agama RI, 1980), hal. 44

⁸ Ibid Hal. 181

Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Surat al-Baqarah (2) Ayat 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتْنَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁹

Dari uraian ayat-ayat diatas menunjukkan secara jelas mengenai hukum wasiat serta tehnik pelaksanaannya dan materi yang menjadi objek wasiat. Namun dapat dipahami adanya perbedaan pendapat dari para ulama dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat wasiat di atas yang berimplikasi pada perbedaan dalam menentukan hukum wasiat.

Selain dalam referensi kalamullah, sabda rasul dalam bentuk kompilasi hadis juga menyimpan banyak khazanah tentang Wasiat. Berikut beberapa cumplikan hadis rasulullah yang telah diwayatkan oleh para perawin.

Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ibnu Umar:

Artinya : *Rasulullah saw bersabda “Bukanlah hak seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat di sisi-Nya. (H.R Bukhari Muslim).*

Hadis riwayat ibn Majah dari Jabir

⁹ Ibid, hal. 59

Artinya : Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa meninggal dan Berwasiat, maka ia mati pada jalan dan sunnah, meninggal pada jalan taqwa dan persaksian dan juga meninggal dalam keadaan diampuni (dosa-dosanya)”

Perjalanan sejarah umat Islam, dimulai sejak masa Rasulullah hingga sekarang kaum muslimin sepakat bahwa perbuatan wasiat adalah merupakan syari'at Allah dan RasulNya sehingga mereka banyak melakukan wasiat, perbuatan seperti itu tidak pernah diingkari oleh siapapun, ketiadaan pengingkaran seseorang adalah menunjukkan adanya ijma.¹⁰

Syarat Dan Rukun Wasiat

Para ulama telah bersepakat bahwa “pemberian wasiat kepada ahli waris hukumnya adalah haram, baik wasiat itu sedikit maupun banyak, karena Allah SWT telah membagikan *faraid*,” maka pembagian wasiat untuk ahli waris dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Allah, karena wasiat itu akan memberikan tambahan kepada sebagian ahli waris yang telah diberikan harta waris kepadanya.¹¹

“Wasiat untuk selain ahli waris hukumnya boleh dan sah dengan jumlah maksimal, sepertiga dari harta waris atau kurang dari 1/3 . Namun apabila ahli waris membolehkan wasiat melebihi dari ketentuan sepertiga bagian, yang demikian sah saja karena mereka mempunyai hak untuk memutuskannya. Akan tetapi bila mereka tidak menghendaki, niscaya ketentuan yang melebihi bagian sepertiga menjadi gugur”.¹²

Menyangkut pelaksanaan wasiat ini menurut beberapa penulis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: pemberi wasiat (*al-musi*), penerima wasiat (*al-musa lahu*), barang yang

¹⁰ Fatchurrahman, *Ilmu Waris Islam*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1975), hal 51

¹¹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Ahkamul-Mawaarits fil-Fiqhil-Islami*, Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyah, Mesir, 2000., diterjemahkan Addys Aldizar dan Faturrahman, *Hukum Waris*, Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2004,

¹² *Ibid.* hal. 74

diwasiatkan (*al-musa bihi*) dan sighat atau pernyataan *ijab dan kabul*.¹³

a. Pemberi Wasiat

Orang yang memberi wasiat menurut kalangan ulama mazhab Hanafi mempunyai beberapa persyaratan yaitu orang yang cakap memberikan milik kepada orang lain, seperti dewasa, berakal sehat, tidak mempunyai hutang yang menghabiskan seluruh hartanya, tidak main-main dan tidak ada paksaan, bukan budak dan pada waktu berwasiat tidak tersumbat mulutnya. Apabila pemberi wasiat itu orang yang kurang kecakapannya, karena ia masih anak-anak, gila, hamba sahaya, karena dipaksa atau dibatasi maka wasiatnya tidak sah.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa orang yang lemah akal, orang dungu dan orang yang menderita penyakit epilepsi yang terkadang sadar, diperbolehkan untuk berwasiat dengan ketentuan dia mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan, demikian pula anak kecil bila dia mengetahui apa yang diwasiatkan.¹⁴

Argumentasi lain tentang kebolehan hal tersebut menurut para fukaha adalah kenyataan wasiat tidak sama dengan muamalah pada umumnya yang akadnya itu mempertukarkan sesuatu dan kemungkinan merugikan di samping kadang menguntungkan kepada salah satu pihak, wasiat tidak mungkin merugikan orang yang berwasiat dan tidak mungkin merugikan orang yang diberi wasiat.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 194 dinyatakan bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain. Harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan barang yang diwasiatkan itu baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Dikemukakan pula batasan

¹³ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 46

minimal orang yang boleh berwasiat adalah yang benar-benar telah dewasa secara undang-undang, jadi berbeda dengan batasan baligh dalam kitab-kitab fiqh tradisional.

b. Penerima Wasiat

Syarat-syarat bagi orang yang diberi wasiat menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Dia bukan ahli waris dari orang yang memberi wasiat;
Penerima wasiat bukanlah ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Seorang *dzimmi* boleh berwasiat untuk sesama *dzimmi*, juga untuk seorang Muslim, sesuai dengan firman Allah dalam surat Q.S. Al-Mumtahanah: 8.

لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya: *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.*

- 2) Orang yang diberi wasiat itu hidup diwaktu wasiat dilaksanakan baik hidup secara benar-benar ataupun hidup secara perkiraan. Misalnya bila dia mewasiatkan kepada anak yang masih dalam kandungan, maka kandungan itu harus ada diwaktu wasiat itu diterima;
- 3) Disyaratkan agar orang yang menerima wasiat tidak membunuh orang yang memberinya. Apabila orang yang diberi wasiat membunuh orang yang memberinya diharamkan secara langsung, maka wasiat itu batal baginya, sebab orang yang

¹⁵ Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh Sunnah*, (ttp : Dar al-Saqafah, tt). hal, 289

menyegerakan sesuatu sebelum waktunya dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu.

Menurut ulama dari kalangan mazhab Hanafi bagi orang yang menerima wasiat harus mempunyai syarat-syarat antara lain:

- 1) Mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah wasiat kepada orang yang tidak bisa memiliki;
- 2) Orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika dilangsungkannya *ijab* wasiat, meskipun dalam perkiraan;
- 3) Orang yang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan kepada orang yang memberi wasiat, baik pembunuhan yang disengaja maupun karena kekhilafan.

Para ulama telah sepakat tentang sahnya wasiat kepada anak yang masih dalam kandungan, dengan syarat bahwa ia lahir dalam keadaan hidup, dan sepakat tentang sahnya wasiat untuk kepentingan umum, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat dalam hal si penerima wasiat meninggal terlebih dahulu dari pada si pemberi wasiat, mengenai hal ini mazhab yang empat (Syafi-iyah, Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah.) sepakat bahwa apabila si penerima wasiat mati sebelum meninggalnya si pewasiat, maka wasiat itu batal, sebab wasiat adalah pemberian, sedangkan pemberian kepada orang yang telah mati adalah tidak sah.

Berbeda dengan pendapat mazhab Syiah Imamiyyah, mereka berpendapat: “Jika penerima wasiat meninggal dunia lebih dahulu dari pemberi wasiat dan pemberi wasiat tidak menarik kembali wasiatnya, maka ahli waris penerima wasiatnya menggantikan kedudukannya dan menggantikan perannya dalam menerima dan menolak wasiat”.¹⁶

c. Barang yang Diwasiatkan

Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Jadi, tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti

¹⁶ Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari Hanafi MIiki Syafi'i Hambali*. Terjemahan Masykur A.b. dkk. (Jakarta: Lentera, 2004), hal. 509-510.

binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara syar'i, seperti minuman keras, jika pemberi wasiat seorang Muslim, sebab wasiat identik dengan pemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat. Sah juga mewasiatkan buah-buahan di kebun untuk tahun tertentu atau untuk selamanya.

Para fuqaha menyatakan bahwa syarat sesuatu benda itu dapat diwasiatkan antara lain:

- 1) Benda yang diwasiatkan itu bernilai suatu harta yang sah secara syara';
- 2) Benda yang diwasiatkan itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan milik, baik berupa materi maupun manfaat. Para ulama sepakat dalam masalah ini namun berbeda pendapat dalam hal wasiat berupa manfaat suatu benda sementara bendanya sendiri tetap menjadi milik si pewasiat atau keluarganya. Sayyid Sabiq menegaskan bahwa: "Mengenai semua harta yang bernilai baik berupa barang ataupun manfaat adalah sah, dan sah pula wasiat tentang buah dari tanaman dan apa yang ada dalam perut sapi betina".¹⁷
- 3) Harta yang diwasiatkan tidak melebihi sepertiga harta si pewasiat, dan ini telah disepakati oleh para ulama.

d. Redaksi atau Sighat Wasiat

Ulama ahli fiqih menetapkan bahwa: "*sighat ijab* dan *kabul* yang dipergunakan dalam melaksanakan wasiat dapat menggunakan redaksi (*sighat*) yang jelas (*sarih*) dengan kata-kata wasiat dan bisa juga dilakukan dengan kata-kata samaran (*ghairu sarih*), karena menurut mereka bahwa wasiat adalah akad yang boleh (*jaiiz*) dalam arti bahwa wasiat itu dapat dibatalkan atau dicabut kembali oleh si pemberi wasiat".¹⁸

Hal *ijab*, jumhur ulama telah sepakat bahwa *ijab* adalah merupakan salah satu syarat dan rukun wasiat. Apakah *ijab* itu dilakukan secara lisan maupun secara tertulis bahkan bisa dilakukan dengan isyarat yang bisa dipahami. Tetapi hendaknya

¹⁷ Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh Sunnah* ... hal, 289

¹⁸ *Ibid*, hal 544

ketika *ijab* itu dilakukan hendaklah disaksikan oleh dua orang saksi, apalagi bila dikaitkan dengan konteks kehidupan saat ini yang paling tepat *ijab* wasiat itu dilakukan secara tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris. Hal ini diperlukan antara lain untuk memudahkan pembuktian kelak apabila terjadi sengketa tentang wasiat tersebut.

Tentang *kabul* (penerimaan dari pihak yang diberi wasiat), para ulama telah berbeda pendapat apakah *kabul* itu merupakan salah satu rukun atau syarat wasiat atau bukan. Sebagian ulama berpendapat bahwa *ijab* dan *Kabul* itu merupakan syarat dan rukun wasiat, yang berpendapat seperti ini adalah ulama kalangan mazhab Maliki, Imam Malik telah menganalogikan wasiat itu sama dengan hibah.

Wasiat melalui isyarat yang dipahami, menurut ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hambali hanya bisa diterima apabila orang yang berwasiat itu bisu dan tidak bisa tulis baca. Apabila si pewasiat mampu tulis baca maka, wasiat melalui isyarat tidak sah. Akan tetapi ulama mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa "wasiat tetap sah melalui isyarat yang dapat dipahami, sekalipun orang yang berwasiat itu mampu untuk berbicara dan baca tulis"¹⁹

Besaran Wasiat

Wasiat untuk selain ahli waris yang wajib ditunaikan besaran maksimalnya adalah 1/3 dari harta yang ditinggalkan, setelah dipotong dengan biaya penyelenggaraan jenazah dan pelunasan hutang-hutangnya. Hukum asal wasiyat tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan. Jika lebih dari 1/3 harta, maka hal tersebut bergantung kepada ahli waris, jika mereka membolehkan maka boleh dilaksanakan, jika tidak maka yang dilaksanakan hanya terkait 1/3 harta saja.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Saad bin Abi Waqqash :

Artinya : *Dari Sa'ad bin Abi Waqqash radhiallahuanhu dia berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku mau berwasiat*

¹⁹ Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari Hanafi MIiki Syafi'i Hambali*. Terjemahan Masykur A.b. dkk. (Jakarta: Lentera, 2004), hal. 505

untuk menyerahkan seluruh hartaku”. Beliau SAW bersabda, “Tidak boleh”. Aku berkata, “Kalau setengahnya?” Beliau bersabda, “Tidak boleh”. Aku berkata, “Kalau sepertiganya?” Beliau bersabda: “**Ya sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak.** Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan-tangan mereka.” (HR. Al-Bukhari Muslim)

Wasiat Wajibah Dalam Hukum Islam

Kata wajibah berasal dari kata wajib yang telah mendapatkan imbuhan kata ta'nis. Menurut Abdul Wahab Khallaf, wajibah adalah sesuatu yang disuruh syari'at untuk secara kemestian dilakukan oleh orang mukallaf, karena secara langsung dijumpai petunjuk tentang kemestian memperbuatnya.²⁰

Pengertian wajibah mengandung makna bahwa wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak si pewasiat yang meninggal dunia. Di mana pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan Bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.²¹ Dikatakan wasiat wajibah disebabkan dua hal :

- 1) Hilangnya unsur ikhtiar bagi sipemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kepada orang yang berwasiat dan keputusan si penerima wasiat.
- 2) Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

Wasiat *wajibah* adalah hasil kompromi pendapat-pendapat Ulama Salaf dan Ulama Khalaf, yaitu:²²

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Usul Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syabab al- Azhar) hal. 105

²¹ Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), hal. 163.

²² Fathur Rahman, Fatchurrahman, *Ilmu Waris ...* 65-66

- 1) Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat fuqaha dan *tabi'in* besar ahli fiqih dan ahli hadist, antara lain Said ibnu Mussayab, Hasanul Bishry, Thawus, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan ibn Hazm;
- 2) Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabatkerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi sebagai *wasiat wajibah*, bila simati tidak berwasiat adalah diambil dari pendapat ibnu Hazm yang dikutip dari fuqaha, *tabi'in* dan dari pendapat mazhab Imam Ahmad;
- 3) Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu dan pembatasan penerimaan kepada 1/3 (sepertiga) peninggalan adalah didasarkan kepada pendapat ibnu Hazm dan berdasarkan kaidah syariah: "Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang *mubah*, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian wajiblah ditaati".

Menurut Ahmad Rofiq Wasiat Wajibah adalah wasiat yang dibebankan oleh hakim agar seseorang yang telah meninggal dunia yang tidak melakukan wasiat secara sukarela, harta peninggalannya dapat diambil untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.²³

Penguasa atau hakim sebagai aparat negara mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi putusan wasiat wajibah kepada orang-orang tertentu, misalnya berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non muslim, sebagaimana diketahui bahwa perbedaan agama adalah menjadi penghalang untuk menerima warisan, sehingga dalam keadaan seperti itu ayah atau ibu tidak mungkin mendapatkan harta peninggalan si mayit kecuali dengan jalan wasiat wajibah.

Pendapat jumbuh–*fuqaha* mewasiatkan sebagian harta benda kepada seseorang keluarga, dekat maupun jauh, tidak diwajibkan oleh *syariat*. Kecuali bagi orang yang mempunyai tanggungan hak

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hal.. 462

dengan orang lain yang tidak dapat diketahui selain oleh dia sendiri atau amanat-amanat yang tidak diketahui orang (saksi).

Kelemahan Hukum Wasiat

Mungkin anda bertanya, kenapa Allah SWT menukar hukum wasiat yang sebelumnya berlaku dengan hukum waris? Apa hikmah di baliknya? Tentu saja Allah SWT tidak menukar atau menasakh suatu hukum, kecuali demi kebaikan manusia sendiri. Di antara hikmahnya adalah bahwa di dalam hukum wasiat masih terdapat banyak kelemahan, misalnya bisa saja seseorang yang kedudukannya bukan sebagai ahli waris dari almarhum, tetapi jadi berhak menerima harta dalam jumlah tertentu, karena namanya disebut dalam surat wasiat, sebaliknya juga bisa terjadi, yaitu mungkin saja yang termasuk ahli waris malah tidak menerimanya, lantaran si pemilik harta tidak mewasiatkan bagian harta untuknya. Dari ketentuan ini, bisa disimpulkan bahwa penetapan harta warisan dengan cara wasiat ini semata-mata didasarkan pada faktor suka atau tidak suka.

Dalam kasus nyata, bisa saja seorang ayah sebelum wafat mengatur seenak perasaannya sendiri, bagaimana cara pembagian harta sepeninggalnya. Bisa saja dia berwasiat untuk memberikan sejumlah harta tertentu kepada salah satu dari anaknya, sebagian mendapat jumlah yang lebih besar, sebagian lainnya mendapat jumlah yang lebih kecil, bahkan bisa juga ada anak yang sama sekali tidak diberikan harta.

Maka anak yang pandai mengambil hati orang tua, tentu dia akan beruntung karena bisa dipastikan akan mendapat wasiat yang lebih besar nilainya. Sebaliknya, anak yang kurang dekat dengan orang tuanya, bahkan dibenci dan dimarahi, bisa-bisa tidak mendapatkan harta peninggalan serupiah pun.

C. Kesimpulan

Dari uraian singkat tentang wasiat di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa wasiat adalah pesan seseorang

ketika masih hidup agar hartanya diberikan/disampaikan/diserahkan kepada orang tertentu atau kepada suatu lembaga, yang harus dilaksanakan setelah ia (orang yang berwasiat) meninggal dunia.

Wasiat itu merupakan salah satu sarana untuk bertaqarrub kepada Allah swt guna mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akherat. Wasiat juga merupakan sarana untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, menguatkan silaturahmi dan hubungan kekerabatan yang bukan ahli warisnya. Hukum wasiat jika menilik surat al-Baqarah ayat 180 adalah wajib sesuai dengan tekstualitas ayat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998. *Analisa Hukum Islam Bidang Wasiat*. Jakarta: Departemen Agama 1998, tp. tt.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadis*, VI, Jakar : Tintamas, 1982
- Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan agama* Jakarta . Yayasan Al-Hikmah, 1973
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta : Departemen Agama RI, 1980
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris Islam*, Bandung : Al-Ma'arif, 1975
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Ahkamul-Mawaarits fil-Fiqhil- Islami*, Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyah, Mesir, 2000., diterjemahkan Addys Aldizar dan Faturrahman, *Hukum Waris*, Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2004
- Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh Sunnah*, ttp : Dar al-Saqafah, tt
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari Hanafi MIiki Syafi'i Hambali*. Terjemahan Masykur A.b. dkk. Jakarta: Lentera, 2004
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari Hanafi MIiki Syafi'i Hambali*. Terjemahan Masykur A.b. dkk. Jakarta: Lentera, 2004
- Abdul Wahab Khallaf, *Usul Fiqh* Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syabab al- Azhar, tt.
- Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000